

**SANKSI BAGI GURU SEBAGAI PELAKU
TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
SISWA PASCA PENGESAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL¹**

Theresia Chaterine Jones²
theresiaciones@gmail.com

Telly Sumbu³
Ronald Elrik Rorie⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi bagi guru yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap siswanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan bentuk perlindungan hukum bagi siswa sebagai korban tindakan kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan menggunakan metode penelitian yuridis, dapat disimpulkan: 1. Pemberian sanksi terhadap guru telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merujuk pada tenaga pendidik, di mana jika melakukan kekerasan seksual akan ditambah 1/3 dari sanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Dibutuhkan pemisahan ketentuan terkait subjek tindak pidana sendiri, ketentuan terhadap siapa yang menjadi korban, dan ketentuan dampak yang diakibatkan dengan ketentuan sendiri, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan perbuatannya secara adil, tepat, dan lebih berat ketika telah mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi korban. 2. Perlindungan hukum terhadap korban telah diakomodasi oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi belum ada perlindungan khusus terhadap siswa sebagai korban, sehingga dibutuhkannya undang-undang tambahan agar siswa merasa dilindungi haknya, baik dalam proses hukum maupun saat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di dalam atau di luar lingkungan pendidikan.

¹Artikel Skripsi

²Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101155

³Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

Kata Kunci: Sanksi, Guru, Tindakan Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi perpanjangan tangan dari para orang tua sebagai tempat kedua untuk anak-anaknya dapat menerima pendidikan yang layak serta masa depan yang cerah. Faktor utama dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan berada pada hadirnya guru.

Menjadi kewajiban seorang guru untuk menjaga amanah yang diberikan oleh para orang tua guna mendidik, mengajar, membimbing, serta mengarahkan anak-anak sesuai dengan nilai norma, moral, sosial, serta menjadi jembatan dalam proses pencapaian cita-cita mereka ketika berstatus sebagai siswa, baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah. Namun, kewajiban seorang guru tidak berbanding lurus dengan apa yang ada di lapangan sebab masih banyak terjadi kasus dengan berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap siswanya sendiri.

Data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sepanjang tahun 2022, tercatat bahwa ada 17 kasus pelecehan seksual dengan 117 korban yang terjadi di sekolah, baik dari jenjang pra-sekolah/Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Jumlah kasus yang tercatat pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah, yaitu dengan total 7 kasus yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 kasus, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3 kasus, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 2 kasus. Dari total 19 orang pelaku kekerasan seksual di satuan pendidikan, 73,68% dengan jumlah 14 orang berstatus sebagai guru.⁵

Mengingat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022 dengan urgensi angka kekerasan seksual yang masih meningkat dan upaya pemberantasan kekerasan seksual, menjadi harapan bagi masyarakat bahwa

⁴Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

setelah diundangkan, sesuai pada Pasal 93 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa peraturan ini telah berlaku setelah diundangkan, maka seharusnya terjadi perubahan angka kekerasan seksual di bulan ataupun di tahun berikutnya.

Eksistensi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak membuat jumlah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswa berkurang secara signifikan, melainkan angka kasus tersebut bertambah hingga 85 kasus, walaupun data tersebut baru terhimpun sejak bulan Januari 2023 hingga Mei 2023, tetapi peningkatan kasus mencapai 72,65% dari jumlah kasus yang terhitung sepanjang tahun 2022, di mana jumlah pelaku masih di dominasi oleh guru dengan persentase 31,08% berdasarkan data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sehingga masih terdapat kemungkinan bahwa akan terjadi peningkatan jumlah kasus hingga akhir tahun 2023.⁶

Peraturan terdahulu seperti pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik tidak mengatur secara komprehensif maupun secara spesifik terkait klasifikasi bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan penambahan pidana tersendiri bagi tiap subjek tindak pidana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satunya bagi tenaga pendidik, dalam hal ini guru.

Mengenai kaidah yang merujuk langsung pada macam-macam subjek tindak pidana disertai dengan penambahan sanksinya diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur bahwa jika tenaga pendidik melakukan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14

akan ditambah 1/3 (sepertiga) tahun pidana penjara.

Hal ini membuktikan, hadirnya aturan yang secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum menyadarkan para guru sebagai pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap siswa, bahwa dengan profesi yang melekat padanya serta perbuatan yang dilakukan dapat dipidana berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi pada pasal yang mencakup sanksi yang akan diberikan terhadapnya.

Selain daripada perbuatan guru yang akan menentukan besarnya sanksi pidana, kondisi/keadaan-keadaan (*circumstances*) yang terjadi atau dampak yang ditimbulkan terhadap siswa sebagai korban dapat mempengaruhi penentuan pemberian sanksi terhadap guru sebagai pelaku tindakan kekerasan seksual.

Pada saat ini seseorang yang berstatus sebagai siswa bukan hanya seorang anak berusia dini saja, melainkan ada yang telah mencapai usia dewasa, yaitu usia di atas 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang batas usia anak, sehingga dengan kondisi/keadaan yang ada, yaitu terdapat usia anak dan usia dewasa yang berstatus sebagai siswa akan mempengaruhi sanksi pidana apa yang akan diberikan terhadap guru. Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi penentuan pemberian sanksi terhadap guru sebagai pelaku tindakan kekerasan seksual, yaitu dampak yang ditimbulkan terhadap siswa sebagai korban termasuk juga berapa orang yang terlibat menjadi korban, sehingga menjadi pertanyaan baru bagi penulis, yaitu apakah di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tersendiri terkait penambahan pidana terhadap pelaku berdasarkan usia, jumlah, dan dampak yang dialami korban atau tidak.

⁶ Wiena Vedesari, "Data: 202 Anak jadi Korban Kekerasan Seksual, Pelaku Terbesar Guru", (<https://ussfeed.com/data-202-anak-jadi-korban->

kekerasan-seksual-pelaku-terbesar-guru/editorial/) diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 17.05 WITA.

Pemberian sanksi terhadap guru merupakan upaya pokok dalam merealisasikan perlindungan hukum, tetapi pemberian sanksi saja tidak cukup. Apakah korban yang merupakan seorang siswa telah dilindungi secara utuh oleh hukum dimulai dari proses pemeriksaan di penyidikan hingga di persidangan, sampai pada selesainya pembacaan putusan di persidangan? Dan apakah siswa dilindungi haknya secara penuh oleh hukum untuk dapat mengenyam pendidikan dengan aman dan nyaman tanpa ada intimidasi atau tindakan lain yang melecehkan harkat dan martabatnya sebagai manusia di lingkungan pendidikan? Permasalahan tersebut yang akan dipecahkan lewat penelitian yang dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian hukum ini akan berfokus pada bagaimana sanksi terhadap guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap siswa pasca pengesahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tidak terbatas pada pengaturan terkait sanksi saja, tetapi harus beriringan dengan bagaimana perlindungan hukum bagi siswa sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian hukum dengan judul "Sanksi Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Siswa Pasca Pengesahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi bagi guru yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap siswa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi siswa sebagai korban tindakan kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dan dapat dilakukan dengan menelaah keselarasan atau kesesuaian antara UUD NRI 1945 dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya.⁷

PEMBAHASAN

A. Sanksi bagi Guru yang Melakukan Tindakan Kekerasan Seksual terhadap Siswa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan negara karena diyakini bahwa pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga terciptanya manusia-manusia produktif yang mampu memberikan kontribusi bagi bangsanya.⁸ Pada proses penunjang serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, guru sebagai tenaga pendidik merupakan garda terdepan dalam dunia pendidikan yang memiliki peran penting guna mencapai tujuan dari pada Alinea ke-4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guru sebagai tenaga pendidik terikat pada etika-etika yang harus dijaga selama melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam hal ini, guru patut mengamalkan salah satu butir dari kode etik profesi guru berdasarkan

⁷ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020), hlm. 174.

⁸ Rizky Setyobowo, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam

Lingkungan Pendidikan, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 7, Nomor 2, (September 2022) hlm. 176.

Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia menyatakan bahwa guru patut menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.⁹

Hilangnya profesionalisme dalam diri seorang guru saat sedang melaksanakan tugas dan fungsinya, yang seharusnya mendidik, memberikan ruang aman, serta menjaga harkat martabat siswa selaku peserta didik, justru melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap siswa membuat para penegak hukum harus cermat dalam memperhatikan pemberian sanksi yang sepadan, dalam hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi pembaharuan bagi para penegak hukum dalam memandang pemberian sanksi. Sebagai contoh, yakni seseorang dapat dihukum berdasarkan jenis perbuatan yang dilakukan dan siapa subjek tindak pidana yang melakukan perbuatan pidana (*delict*) saat sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan profesi yang dimiliki.

Tujuan penjatuhan hukuman/pemberian sanksi dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (not only for the person injured), tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.¹⁰

Van Hattum mengatakan bahwa perbuatan dan orang yang melakukannya sama sekali tidak dapat dipisahkan.^{49F} Relevan dengan bagaimana oknum yang merupakan seorang guru yang melakukan perbuatan pidana ini tidak dapat dipisahkan. Maka dalam delik ini berpadanan terhadap fokus masalah bahwa seseorang atau pelaku tindak pidana

termasuk guru yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus dihukum berdasarkan peraturan, dalam hal ini, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sesuai dengan perbuatannya yang telah melakukan serangan berupa tindakan kekerasan seksual, akibatnya mengancam hak-hak orang lain dalam hal ini korban yang merupakan siswa.

Pemberian sanksi tidak hanya langsung memberikan pasal dan ayat apa yang sekilas hanya terlihat “cocok” dengan perbuatan oknum guru. Namun, dalam pemberian sanksi harus dilihat apakah unsur-unsur dalam pasal tersebut sudah berkenaan dengan perbuatan yang ditujukan langsung kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Delik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, baik perbuatan tersebut terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) dan/atau unsur kealpaan (*culpa*), hingga akibat yang ditimbulkan membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kehormatan, harkat dan martabat seseorang, dan sebagainya, dan sejauh telah diatur dalam undang-undang, maka manusia (*natuurlijke personen*) yang telah melanggar aturan hukum positif disertakan dengan keyakinan hakim dalam memutus bahwa perbuatan yang dilakukan oleh subjek tersebut benar merupakan perbuatan melawan hukum, sudah sejatinya untuk dijatuhkan hukuman serta pemberian sanksi yang sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi dalam pasal yang dikenakan kepada terduga pelaku tindak pidana.¹¹

Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terkait halnya dengan kekerasan seksual, macam-macam subjek tindak pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 pada Pasal 15 ayat (1), macam-macam subjek tindak pidana diatur di dalamnya, salah satunya oleh tenaga pendidik, dalam hal ini guru.

⁹ Pasal 2 ayat (7), Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Hukum Praktik Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 4.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 9.

Pada pasal yang sama mengatur bahwa jika subjek-subjek tersebut melakukan tindak pidana kekerasan seksual, maka akan ditambah 1/3 (sepertiga) sesuai perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan pidana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 14. Aturan secara khusus terkait guru sebagai pelaku diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang termasuk sebagai tenaga pendidik.

Beban yang ditanggung oleh seseorang yang merupakan tenaga profesional akan sangat berdampak pada kredibilitas dari profesi yang sedang ditekuni, serta dapat berpotensi digeneralisasikan oleh masyarakat atas reputasinya akibat perbuatan pidana yang tidak seharusnya dilakukan. Hal tersebut yang menjadi alasan pemberatan pidana terhadap subjek tindak pidana, khususnya pada seseorang yang telah dewasa menurut hukum, seorang tenaga profesional dalam hal ini, yaitu guru sebagai pendidik yang menjadi tulang punggung dan penopang utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan.¹²

Pada dasarnya, kasus yang sering tersorot adalah siswa yang rata-rata masih berusia anak sehingga Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam menentukan pasal apa dalam memberikan sanksi terhadap oknum guru. Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah adalah 6 sampai pada usia 18 tahun. Namun, berdasarkan ketentuan dan syarat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SD, SMP, dan SMA tahun 2015/2016 bahwa usia maksimal masuk SMA ialah 21 tahun.¹³ Dari data tersebut menunjukkan bahwa walaupun rata-rata usia siswa di Indonesia terhitung dari usia 18 tahun ke bawah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja terdapat seorang siswa yang sudah berusia dewasa mengingat peraturan

yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.¹⁴

Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak belum dapat menjadi acuan sepenuhnya bagi penegak hukum untuk memberikan sanksi terhadap oknum guru karena usia siswa sebagai korban tidak terakomodasi secara keseluruhan oleh undang-undang tersebut.

Melihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jika subjek tindak pidana yang merupakan guru melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap siswa, baik masih berusia anak maupun yang telah mencapai usia dewasa, tetapi masih mengenyam pendidikan formal, telah terakomodasi dalam undang-undang ini. Tidak terbatas pada usia saja, dampak yang ditimbulkan pun telah termasuk dalam Pasal 15 ayat (1). Beberapa kategori korban dan dampak dari perbuatan yang dilakukan subjek tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain:

- a) dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- b) dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- c) dilakukan terhadap Anak;
- d) dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- e) dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- f) dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- g) dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;

¹² Khusnul Wardan, *Guru Sebagai Profesi*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019), hlm. 21.

¹³ Candra Dewi Nurasri, "Pengaruh Dukungan Sosial Informasi terhadap Perencanaan Orientasi Masa Depan Bidang Pendidikan pada Siswa SMAN X", (http://digilib.uinsgd.ac.id/11104/4/4_bab1.pdf), diakses pada tanggal 10 Maret 2023, pukul 18.09 WITA.

¹⁴ Pasal 7, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

- h) Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- i) mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- j) mengakibatkan Korban meninggal dunia

Pasal 15 ayat (1) akan menjadi acuan berdasarkan kasus yang terjadi karena dalam pasal tersebut memiliki berbagai macam kategori korban dan kategori dampak yang ditimbulkan, sehingga para penegak hukum bisa dengan pasti memberikan penjatuhan hukum secara spesifik, khususnya terhadap oknum guru sebagai subjek tindak pidana, siswa sebagai korban dengan rentang usia yang beragam dan dampak yang terjadi dapat mempengaruhi pembedaan tersebut.

Penentuan seberapa lama pidana penjara terhadap oknum guru berdasar dari delik yang dilakukan.¹⁵ Pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya berlaku pada tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada pasal-pasal yang disebutkan, yakni Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 14.

Terdapat suatu yang menjadi perhatian utama, di mana pemberian sanksi terhadap anak serta korban lebih dari 1 yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual oleh guru disetarakan penambahan sanksinya dengan apabila korban merupakan siswa berusia dewasa atau korban hanya terdiri dari 1 orang, yaitu semua rata hanya ditambahkan 1/3 (sepertiga). Kemudian tidak ada satupun pasal yang memisahkan pemberian sanksi pidana terpisah antara perbuatan dalam bentuk tindakan pencabulan dan tindakan sampai pada tahap pemerkosaan atau istilah dalam undang-undang ialah tindakan persetubuhan secara melawan hukum. Pelecehan seksual dan pemerkosaan tidak dapat disetarakan perbuatannya karena jelas memiliki akibat yang berbeda, sehingga tidak terciptanya “keadilan” di dalamnya serta akan

menciptakan “logika sesat”, yaitu pelaku berpikir bahwa ketika ia melakukan perbuatan cabul dan mengetahui bahwa sanksi pidana dari perbuatan tersebut sama dengan perbuatan pidana pemerkosaan, pelaku akan memutuskan mengapa tidak sekalian saja melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap korbannya.¹⁶

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu dikaji kembali terkait penambahan pidana terhadap pelaku berdasarkan usia, jumlah, dan dampak yang dialami korban secara tersendiri, melihat bedanya faktor yang terjadi akan menghasilkan sebuah akibat yang berbeda. Peraturan yang dapat dijadikan sebagai acuan walaupun tidak dapat dikatakan sebagai acuan yang sempurna dalam pemberian penambahan sanksi yang berbeda dari berbagai akibat yang terjadi terhadap korban, tetapi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perbandingan pemberian sanksi pidana, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, di mana perbuatan pemerkosaan dan pencabulan dipisahkan pada Pasal 76D dan Pasal 76E dengan penambahan sanksi pidana yang berbeda, yaitu Pasal 81 ayat (3) mengatur penambahan sanksi jika tenaga pendidik, dalam hal ini guru sebagai pelaku akan ditambah 1/3 (sepertiga), selain itu pada Pasal 81 ayat (5) menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 76D (persetubuhan terhadap anak atau pemerkosaan) yang melibatkan lebih dari 1 orang sebagai korban akan diancam pidana mati, sehingga pidana terberat yang akan diancam pada pelaku ialah pidana mati. Kemudian pada Pasal 82 ayat (4) menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 76E (perbuatan cabul terhadap anak) yang melibatkan lebih dari 1 orang sebagai korban lebih ringan di banding Pasal 81 ayat (5), yaitu ditambah 1/3 (sepertiga) dari perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 76E, di *juncto* kan dengan ayat (2), yang mengatur salah satunya apabila tenaga

¹⁵ Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁶ Muliawan, “Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak”, (<https://www.pn->

palopo.go.id/index.php/publikasi/pengumuman-umum/251-daftar-nominatif-tenaga-Honoror), diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 07.00 WITA

pendidik, dalam hal ini guru melakukan perbuatan tersebut ditambah 1/3 (sepertiga), sehingga penambahan sanksi pidana tersebut disamaratakan menjadi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang diatur pada Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Fungsi dari menilik unsur tiap pasal-pasal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah memperjelas bahwa delik yang dilakukan oleh oknum guru tersebut telah sesuai dengan pasal yang akan dikenakan, dalam artian bahwa semua unsur di pasal tersebut harus terpenuhi.¹⁷ Kemudian untuk melihat bagaimana pemberian sanksi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap pelaku, baik pelaku sebagai tenaga pendidik, dalam hal ini guru ataupun melihat dari pada korban tersebut dari umur, jumlah, dan akibat yang dialami korban.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual oleh guru sering terjadi terhadap siswa yang rata-rata masih berusia anak, seperti kasus-kasus yang telah terjabarkan di atas. Namun, bilamana perbuatan tersebut dilakukan terhadap siswa yang telah berusia dewasa, pasal yang digunakan tetap sesuai koridor dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tetap ditambah 1/3 (sepertiga) bagi guru sebagai pelaku berdasar pada perbuatan apa yang dilanggar dalam undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, aturan-aturan yang telah dijabarkan menjadi landasan mengapa perlu dipahami seperti apa sanksi yang akan diberikan terhadap oknum guru dan kurangnya dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikaji kembali, sehingga fungsi dari pemberian sanksi ini dapat menjadi efek jera dan membuat pelaku dalam hal ini oknum guru menyesal atas perbuatannya, dan menjadi bentuk pembelajaran bagi masyarakat khususnya yang berprofesi guru untuk tetap

menjaga amanah dan kepercayaan yang telah diberikan serta berpegang teguh pada komitmen yang telah diemban. Dengan demikian, kemajuan bangsa tercapai secara sistematis dan menghasilkan SDM yang berkualitas lewat pendidikan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemalsuan Meterai Elektronik

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia, seperti dikemukakan oleh C. Maya Indah yang menyatakan bahwa "*the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*". Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk berupa pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁹

Peraturan perundang-undangan sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi, begitu juga pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual, juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban sehingga tidak adanya perlindungan hukum yang mengikat bagi korban. Menurut Bentham, hak adalah anak dari hukum, dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata.²⁰

Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam menjatuhkan hukuman, terdapat beberapa hakim tidak

¹⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹⁹ Gde Oka Dharmawan Carma, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Terorisme di Bali", (<https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>), diakses pada tanggal 6 April 2023, pukul 17.14 WITA.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 155.

memperhatikan penderitaan fisik, mental dan sosial korban kekerasan seksual sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara, salah satunya ialah hakim tidak memberikan hak restitusi pada korban.²¹

Selain dari pada putusan hakim yang tidak berpihak pada korban, terdapat beberapa kasus yang tidak sampai pada tahap persidangan dan hanya diselesaikan secara damai, walaupun sudah jelas bahwa oknum guru tersebut melakukan kekerasan seksual terhadap siswa. Seperti pada kasus yang terjadi pada salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kediri, seorang guru telah melakukan kekerasan seksual dengan mencabuli 8 siswa yang akhirnya hanya berujung damai.²²

Jika perlindungan hukum terhadap korban, belum dapat melindungi korban secara utuh, akan mengakibatkan dampak serius bagi korban, terutama siswa yang menjadi korban kekerasan seksual. Akibat yang ditimbulkan meliputi dampak psikologis, dampak fisik, dan dampak sosial seperti depresi, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), rasa malu, sehingga performa dalam belajar menjadi berkurang, serta tidak maksimal dalam proses berakademik.²³

Bentuk-bentuk keberpihakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap hak-hak korban dalam mendapatkan keadilan serta pemulihan korban baik dalam proses pelaporan, selama proses pemeriksaan, hingga dijatuhkannya putusan diakomodasi secara komprehensif sebagai wujud perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Berikut bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah:²⁴

1. Penyidik tidak boleh menolak perkara;
2. Tidak adanya *restorative justice*;

3. Barang bukti dapat dijadikan alat bukti;
4. Kewajiban restitusi;
5. Pengklasifikasikan jenis kekerasan seksual;
6. Pengakuan dan jaminan hak korban.

Bentuk perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi hak fundamental terhadap korban, terlebih melihat bagaimana penanganan para penegak hukum terhadap siswa sebagai korban yang tidak diproses dengan baik sebelum disahkannya undang-undang tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi para penegak hukum untuk tidak memperhatikan apa yang sudah seharusnya diperoleh korban.

Terdapat regulasi yang mengatur hak-hak dari pada peserta didik, dalam hal ini siswa, diatur pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu peserta didik berhak:²⁵

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 kurang

²¹ *Ibid.*

²² Nadya Quamila, *Bikin Geram! Guru Cabuli 8 Siswi SD di Kediri Namun Kasusnya Malah Berakhir Damai*, diakses dari <https://www.beautynesia.id/life/bikin-geram-guru-cabuli-8-siswi-sd-di-kediri-namun-kasusnya-malah-berakhir-damai/b-259082>, pada tanggal 22 Maret 2022, pukul 15.03 WITA.

²³ Deding Ishak, *Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan*, Jurnal Ilmiah Nasional, Volume 2, Nomor 2, (2020), hlm. 137.

²⁴ Ika Dewi Sartika, dkk., *Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2022), hlm. 60.

²⁵ Pasal 12 ayat (1), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

mengakomodasi bagaimana situasi dan kondisi yang harus dirasakan siswa selama mengenyam pendidikan atau pada saat proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk peserta didik menimba ilmu. Tidak hanya mempelajari materi pelajaran, tapi juga mempelajari cara bersosialisasi, pengembangan bakat dan minat serta mengembangkan karakter-karakter baik.²⁶ Namun, undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.²⁷

Selama proses pemeriksaan di penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan hingga setelah putusan sidang berakhir, siswa sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berhak diperlakukan dengan sebaik mungkin tanpa adanya perundungan dan tetap bersosialisasi dengan siswa lainnya, mengembangkan bakat dan minat serta mengembangkan karakter baik dengan suasana yang aman dan nyaman.

Turut serta pihak sekolah sangat dibutuhkan agar dapat terciptanya suasana yang baik terhadap siswa yang menjadi korban dengan kondisi sedang menjalani proses hukum hingga ketika proses hukum tersebut telah berakhir, dapat menjamin bahwa korban bisa menjalani kegiatan belajar mengajar dengan baik tanpa ada yang harus membuat ia merasa tidak nyaman dengan kasus yang sedang ia hadapi sehingga tidak menimbulkan trauma yang lebih mendalam bagi diri siswa.

Untuk memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap siswa sebagai korban, terdapat ketentuan-ketentuan yang membantu penjaminan korban dalam mendapatkan rasa aman dan nyaman serta tetap bisa fokus dalam menjalani proses pendidikan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

tidak membatasi dalam penjaminan hak-hak korban. Terlihat pada Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban, dan saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut, sehingga terdapat regulasi yang mendukung penjaminan hak-hak daripada siswa sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Pada dasarnya pemerintah telah berupaya menciptakan regulasi untuk sukseskan ruang aman dan nyaman selama kegiatan belajar dan mengajar berlangsung di lingkungan pendidikan, seperti yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, sebagai berikut.

- a. terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- b. terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan
- c. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah mengatur terkait beban kerja kepala sekolah yang salah satunya ialah melaksanakan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Untuk mendampingi korban secara khusus, guru bimbingan dan konseling dapat memantau perkembangan daripada korban agar tetap memelihara kondisi pribadi dan situasi yang

²⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Sekolah Aman, Nyaman dan Menyenangkan Tanpa Perundungan", ([https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/sekolah-aman-nyaman-dan-menyenangkan-tanpa-](https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/sekolah-aman-nyaman-dan-menyenangkan-tanpa-perundungan)

[perundungan](#)), diakses pada tanggal 9 April 2023, pukul 17.54 WITA.

²⁷ Pasal 9 ayat (1a), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kondusif untuk perkembangan diri siswa sebagai korban, membantu menyesuaikan diri daripada korban, dan guru bimbingan dan konseling diharapkan untuk mencegah timbulnya masalah yang ditimbulkan kasus yang terjadi terhadap korban.²⁸

Selain daripada peran guru yang berpengaruh dalam mengawasi serta mendampingi siswa sebagai korban, sesama siswa diharapkan untuk tidak melakukan tindak kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan kekerasan lainnya akibat apa yang dialami oleh korban. Jika sampai terjadi demikian, maka siswa yang melakukan perundungan secara kekerasan seksual dapat ditindak berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, jika kekerasan tersebut di luar daripada kekerasan seksual, maka akan ditindak sesuai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bagi siswa yang berusia dewasa dan Undang-undang Perlindungan Anak bagi siswa yang masih berusia anak.²⁹

Perlindungan hukum terhadap siswa begitu penting sehingga siswa sebagai korban tidak merasa terintimidasi, terpojokkan serta tidak memperparah kondisi yang dialami oleh korban selama proses hukum berlangsung maupun sesudahnya dan proses pendidikan yang ditempuh oleh korban. Hak korban secara hukum, yaitu mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi pada dirinya, di waktu yang bersamaan korban juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan secara utuh dan mencerdaskan dirinya dalam proses belajar secara aman dan nyaman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian sanksi terhadap guru telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merujuk pada tenaga pendidik, di mana jika melakukan kekerasan seksual akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari sanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang

tersebut. Pemberian sanksi terhadap oknum guru harus dilakukan mengingat beban seorang guru, yaitu menjaga moralitas, menjaga amanah dari orang tua siswa, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru yang profesional dengan tujuan agar siswa dapat berhasil secara akademik lewat bimbingan, arahan dari seorang guru untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan saat Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat berlaku bagi siapapun yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, termasuk siswa, baik yang masih berusia anak maupun yang telah berusia dewasa.

2. Perlindungan hukum terhadap korban khususnya kepada siswa telah terakomodasi di Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai perlindungan hukum fundamental yang wajib untuk dipenuhi, baik dari proses pelaporan, proses pemeriksaan di penuntutan hingga proses pemeriksaan di pengadilan serta setelah sidang putusan berakhir. Bukti keberpihakan pemerintah lewat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu penyidik tidak boleh menolak perkara, tidak adanya *restorative*, barang bukti dapat dijadikan alat bukti, kewajiban restitusi, pengklasifikasikan jenis kekerasan seksual, dan pengakuan dan jaminan hak korban. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak membatasi dalam penjaminan hak-hak korban, sehingga peraturan yang mendukung dalam penjaminan hak siswa, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah,

²⁸ Pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

²⁹ Pasal 1, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling.

B. Saran

1. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat kaidah pasal yang mengatur subjek hukum, yaitu siapa pelaku dari tindak pidana yang dilakukan, siapa yang menjadi korban, kemudian mengatur juga terkait berapa yang menjadi korban, dan akibat yang ditanggung oleh korban, di mana semua diatur hanya dalam satu pasal dan dikenakan sama rata, yaitu penambahan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang ditetapkan pada undang-undang tersebut. Menurut penulis, unsur-unsur dalam satu pasal tersebut tidak bisa dihimpun dan diberikan sama rata pemberatan hukum. Dibutuhkan pemisahan ketentuan terkait subjek tindak pidana sendiri, ketentuan terhadap siapa yang menjadi korban, dan ketentuan dampak yang diakibatkan dengan ketentuan sendiri, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan perbuatannya secara adil, tepat, dan lebih berat ketika telah mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi korban.
2. Pemberian sanksi terhadap guru tidak sebatas pada sanksi pidana, mengingat guru merupakan aparatur sipil negara di mana tetap mengikat pada aturan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Namun, tindakan yang dilakukan oleh guru tidak membuka celah untuk tidak dapat diberhentikan sesuai yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa PNS yang dipidana penjara dua tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, sehingga guru harus mendapatkan sanksi administratif dengan diberhentikan dari pekerjaannya melihat dari perbuatannya telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS. Jika guru merupakan seorang guru honorer, sekolah memiliki hak untuk langsung memberhentikan oknum guru tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Khusnul Wardan (2019). Guru Sebagai Profesi. Sleman: CV Budi Utama.
- Lamintang, Franciscus Theojunior, P.A.F. Lamintang. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung (2017). Asas-Teori-Hukum Praktik Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo (2000). Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suteki dan Galang Taufani (2020). Metodologi Penelitian Hukum. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo (2000). Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Valentina Sagala. (2022). 100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual Sejak Diberlakukannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Nasional*. Volume 2. Nomor 2.
- Ika Dewi Sartika, dkk.. 2022. Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume 1. Nomor 1.

Setyobowo, Rizky Setyobowo. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Volume 7. Nomor 2.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia.

Internet

Carma, Gde Oka Dharmawan. (2018). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Diakses pada tanggal 6 April 2023 dari laman <https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>

Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Kemdikbud. Sekolah Aman, Nyaman dan Menyenangkan Tanpa Perundungan*. Diakses pada tanggal 9 April 2023 dari laman..<https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/sekolah-aman-nyaman-dan-menyenangkan-tanpa-perundungan>.

Muliyawan. 2016. Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. *PN Palopo*. Diakses pada tanggal 12 Juni 2023 dari laman <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/pengumuman-umum/251-daftar-nominatif-tenaga-Honoror>.

Tim CNN Indonesia. 2022. FSGI: 117 Anak Korban Pelecehan Sepanjang 2022, 73 Persen Pelaku Guru. *CNN Indonesia*. Diakses pada tanggal 10 Juni 2023 dari laman..<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230102140337-20-895052/fsgi-117-anak-korban-pelecehan-sepanjang-2022-73-persen-pelaku-guru>.

Candra Dewi Nurasri. 2018. Pengaruh Dukungan Sosial Informasi terhadap Perencanaan Orientasi Masa Depan Bidang Pendidikan pada Siswa SMAN X. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Diakses pada tanggal 10 Maret 2023 dari laman http://digilib.uinsgd.ac.id/11104/4/4_bab_1.pdf.

Wiena Vedesari. 2023. Data: 202 Anak jadi Korban Kekerasan Seksual, Pelaku Terbesar Guru. *Ussfeed*. Diakses pada tanggal 10 Juni 2023 dari laman <https://ussfeed.com/data-202-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-pelaku-terbesar-guru/editorial/>.